

SANKSI HUKUM PENCURIAN IKAN OLEH NELAYAN ASING DI WILAYAH PERAIRAN RI MENURUT KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) TENTANG HUKUM LAUT 1982¹

Julia Rachel Waleleng²
Fernando J. M.M. Karisoh³
Djoly A. Sualang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peraturan hukum oleh hasil Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang nelayan asing yang berada di wilayah laut territorial Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami upaya Hukum Laut Internasional dalam mengatasi nelayan asing yang melakukan pencurian ikan (*Illegal Fishing*). Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh nelayan asing sangat mengancam keamanan perairan Indonesia, dan sudah melanggar hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Ketika ada nelayan yang melakukan pelanggaran atau kejahatan di wilayah laut Indonesia dan Negara dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencurian ikan tersebut, salah satu contohnya dengan menjatuhkan pidana dan sanksi denda kepada kapal asing yang melanggar ketentuan-ketentuan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang no. 45 tahun 2009 tentang perikanan dan dalam pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982. 2. Dalam pasal 73 ayat (4) UNCLOS Ketika terjadi penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera memberitahu secara resmi kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai setiap hukuman yang dijatuhkan. Berkaitan dengan pencurian ikan maka pemerintah melakukan perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 menjadi Undang-undang nomor 45 tahun 2009.

Kata Kunci : *pencurian ikan, wilayah perairan RI*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut merupakan sumber daya alam bagi umat manusia seperti jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan dan berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut

telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing Negara yang didasarkan suatu konsepsi hukum. Lahirnya konsepsi hukum laut tersebut tidak terlepas dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara dua konsepsi, yaitu:

- Res Communis*, yang menyatakan laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat di ambil atau di miliki oleh masing-masing Negara;
- Res Nulius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing Negara.

Perkembangan hukum laut internasional, tidak terlepas dari diadakannya Konperensi Kodifikasi *Den Haag* tahun 1930, yang secara khusus membahas tentang hukum laut. Konperensi tersebut menghasilkan sejumlah naskah, antara lain;⁵

- laut territorial, termasuk kedaulatan atas wilayah udara di atasnya, serta dasar laut dan tanah dibawahnya;
- hak lintas damai (*innocent passage*) melalui laut territorial;
- yurisdiksi (kriminal dan sipil) Negara pantai atas kapal-kapal asing di laut territorial; dan
- pengejaran seketika (*hot pursuit*).

Kodifikasi terhadap hukum laut sebagai bagian dari sejarah hukum laut adalah dengan ditandatanganinya keempat Konvensi Jenewa tahun 1958, yaitu:

- Konvensi Mengenai Laut Territorial dan Jalur Tambahan (*Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone*);
- Konvensi mengenai Laut Lepas (*Convention on the High Seas*);
- Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas (*Convention on the Fishing and Conesevation on the Living Resources of the High Seas*); dan Konvensi mengenai Landas Kontinen (*Convention on the Continental Shelf*).

Konvensi Hukum Laut 1982 berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur pelbagai zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda. Secara garis besarnya, Konvensi membagi laut ke dalam dua bagian zona maritim yaitu zonazona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona-zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional dibagi lagi ke dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101140

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Binacipta, 1979, hlm. 11.

zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh suatu Negara pantai, dan zona-zona maritim bagian-bagian di mana Negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenang serta hak-hak khusus yang diatur dalam konvensi.⁶

Pelanggaran dan kejahatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur oleh kapal ikan asing masih marak terjadi di laut Indonesia sepanjang tahun 2021. Mayoritas kegiatan ilegal tersebut terjadi di laut Natuna oleh kapal ikan Vietnam. Selain menjadi lokasi penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan asing, kapal ikan dan nelayan Indonesia juga kerap melakukan pelanggaran dengan melakukan penangkapan ikan di wilayah laut negara tetangga. Sejauh ini pemerintah Indonesia mempunyai keterbatasan anggaran dan sarana dan prasarana dalam penanganan praktik perikanan ilegal Koordinator Nasional *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa pihaknya mencatat otoritas penjaga laut Indonesia yang terdiri dari PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan laut, Badan Keamanan Laut dan Polisi Air dan Udara sepanjang tahun 2021 melakukan penangkapan 75 kapal ikan asing yang melakukan kegiatan perikanan ilegal di laut Indonesia.⁷ “Kapal ikan asing ditangkap oleh otoritas keamanan laut Indonesia sepanjang tahun 2021 lalu,” kata Abdi. Kapal ikan asing tersebut terdiri dari kapal berbendera Vietnam 39 kapal, Malaysia 27 kapal, Filipina 6 kapal, Taiwan 1 kapal dan kapal tanpa bendera 2 kapal. Jumlah kapal yang melakukan pelanggaran kemungkinan bisa lebih banyak karena terdapat beberapa kapal yang berhasil melarikan diri ketika akan ditangkap. “50,6% lokasi penangkapan kapal pencuri ikan tersebut terjadi di laut Natuna dan dilakukan oleh kapal ikan berbendera Vietnam,” kata Abdi. Kurang lebih 400 orang ABK kapal ikan asing ikut terlibat dalam kegiatan perikanan ilegal. Mereka merupakan warga negara Vietnam, Filipina, Malaysia, Myanmar, Taiwan dan Indonesia. “Ironisnya 18 orang ABK kapal pencuri ikan tersebut adalah warga negara Indonesia karena ikut bekerja diatas kapal” kata Abdi.⁸

⁶ Ety R. Agoes, “Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya dengan Konvensi Hukum Laut 1982”, Makalah yang disampaikan pada ceramah Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 16-19 Januari 1996, hlm.2.

⁷ Berita Kasus Pencurian Ikan, diakses pada laman <https://www.liputan6.com/amp/4857783/laporandfw-pencurian-ikan-indonesia-oleh-kapal-ikan-asing-marak-75-berhasilditangkap-pada-tanggal-28-maret-2023>

⁸ *Ibid.* hlm. 2

Dalam kaitannya dengan penegakkan hukum perikanan di zona ekonomi eksklusif, Pasal 37(1) Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa: “Negara pantai dalam melaksanakan hak-hak berdaulat di zona ekonomi eksklusifnya, dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki, memeriksa, menahan dan melakukan penuntutan hukum, yang diperlukan untuk menjamin penataan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Negara pantai sesuai dengan konvensi ini.” Oleh karena itu, Negara pantai dapat memaksakan berlakunya peraturan perundangan terhadap pelanggaran oleh kapal-kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin di zona ekonomi eksklusifnya. Bagaimanapun, kewenangan untuk menaiki, memeriksa, menahan dan menjatuhkan hukuman.⁹

Kepada pelaku pelanggaran tersebut diperlukan agar Negara pantai mampu melaksanakan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif. Berdasarkan ketentuan konvensi di atas, suatu Negara pantai diberikan hak melakukan pengejaran seketika terhadap kapal-kapal perikanan asing yang dengan sengaja menghindari tindakan penegakkan hukum.¹⁰ Artinya, kewenangan pasal 73 ayat 1 dilengkapi dengan ketentuan pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan kewenangan kepada suatu Negara pantai untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Negara pantai ketika kapal tersebut sedang berada dalam perairan pedalaman, laut territorial atau zona ekonomi eksklusif dari Negara pantai dan menahan kapal perikanan asing itu di laut lepas.¹¹

Penahanan terhadap kapal-kapal perikanan asing yang dituduh melakukan penangkapan ikan secara ilegal merupakan suatu langkah penting yang bertujuan melindungi kepentingan Negara pantai terhadap gejala tangkap ikan lebih.¹² Dalam pasal 73 ayat (4) Konvensi Hukum Laut 1982 ketika terjadi penangkapan atau penahanan kapal

⁹ Transform Aqorau, “Illegal Fishing and Fisheries Law Enforcement in small Island Developing states: The Pacific Islands Experience”, *The International Journal of Marine and Coastal Law*, Vo. 15, No1, 2000, hlm. 40.

¹⁰ R.R Churchill and A. V. Lowe, *Op.cit.*, hlm. 292

¹¹ Ivan Shearer, “Enforcement of Laws Against Delinquent Vessels in Australia’s Maritime Zones” in by Doug Mac Kinnon and Dick Sherwood, *Policing Australia’s Offshore Zones: Problems and Prospect*, Wollongong Papers on Maritime Policy No. 9, Centre For Maritime Policy, University of Wollongong, Wollongong, Australia, 1997, hlm. 247.

¹² Michael White & Stephen Knight, 2003. *ITLOS and the Volga Case : The Russian Federation v Australia*, The Maritime Law Association of Australia & New Zealand Limited, hlm. 247.

asing, Negara pantai harus segera pemberitahuan secara resmi kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai setiap hukuman yang dijatuhkan. Dalam pasal 77 Konvensi Hukum Laut 1982 disebutkan bahwa “Negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di landas kontinennya tetapi hak-hak Negara pantai dapat berubah dalam pengertian bahwa jika Negara pantai tidak mau mengeksploitasi dan mengeksplorasi landas kontinennya maka Negara lain dapat menggunakan landas kontinen tersebut. Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 tahun 1983 disebutkan bahwa “Melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa ijin dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 225.000.000”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa barang siapa melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di ZEEI, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.¹³ *Illegal Fishing* memberikan dampak pada perekonomian perikanan dan kelautan Indonesia, selain itu juga memberikan dampak terjadinya kerusakan pada ekosistem dan sumber hayati biota laut hingga mati. Mereka para nelayan asing menggunakan kapal-kapal besar, dengan alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Penggunaan bahan-bahan kimia dan alat-alat yang berbahaya dan tidak ramah lingkungan ini yang merupakan penyebab kerusakan dan kematian pada biota laut seperti pemboman, penangkapan ikan dengan racun dan penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang. Dari penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya ini juga mengakibatkan banyaknya kerusakan dan kehancuran pada terumbu karang akibat penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan alat dan bahan yang berbahaya dan tidak ramah lingkungan. Selain itu, praktek penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* ini juga menimbulkan kerugian pada para nelayan lokal yang mencari ikan dengan cara dan alat juga bahan yang baik dan tidak merusak ekosistem laut. Mereka datang dengan menggunakan kapal-kapal yang besar, dengan modal yang besar namun dengan alat dan bahan yang tidak ramah lingkungan dan dapat merusak ekosistem laut

namun mendapatkan hasil yang banyak. Sedangkan nelayan-nelayan lokal yang hanya menggunakan perahu tradisional dan seadanya dengan cara penangkapan yang melindungi ekosistem dan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya mengais sisa-sisa ikan.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Hukum Laut dari Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 1982 terhadap nelayan asing yang melakukan pencurian ikan?
2. Bagaimana upaya Hukum Laut Internasional mengatasi terjadinya pencurian ikan oleh nelayan asing?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum Terhadap Nelayan Asing yang melakukan Pencurian Ikan

Sanksi adalah suatu bentuk akibat dari tindakan seseorang atau kelompok melanggar aturan yang telah dibuat baik berdasarkan kesepakatan antara para pihak maupun hukum yang berlaku pada masyarakat. Pengenaan sanksi dapat dikenakan apabila telah ada aturan yang berlaku pada suatu Negara sehingga setiap masyarakat harus mematuhi dan apabila melanggar maka terdapat sanksi yang wajib dijalankan oleh orang yang melanggar aturan tersebut.

Sanksi Hukum pada umumnya merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dimana terhadap peraturan-peraturan tersebut menghasilkan hukuman. Menurut *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, Sanksi (*sanction*) adalah: “*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” Sedangkan menurut Kamus Hukum, sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan. Lebih lanjut, Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang sehingga

¹³ Melly Aida, “Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing*) Oleh Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Fiat Justitia* Jurnal Ilmu Hukum Volume No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 9.

¹⁴ Humaira Afdini, Upaya Hukum dalam Meminimalisir *Illegal Fishing* Terkait Kawasan ZEE Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2. Hlm. 2165-2166

dapat diartikan bahwa Sanksi adalah hukuman atau tindakan yang memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah.¹⁵

UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, adalah dasar hukum internasional yang mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan sumber daya laut dan kelautan. UNCLOS memberikan kerangka kerja hukum yang penting untuk menangani illegal fishing (pencurian ikan) dan masalah terkait di perairan internasional.

Sanksi hukum juga berlaku kepada warga asing ketika melakukan tindak pidana dalam Negara, ketika nelayan asing melakukan pencurian ikan atau *Illegal Fishing* maka negara akan memberlakukan Tindak Pidana kepada nelayan asing dengan Undang-undang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Negara berhak mengambil tindakan ketika nelayan asing kedatangan melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Berkaitan dengan aktivitas pencurian ikan tersebut, pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Meskipun sebagian pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 masih diberlakukan.

Perubahan dimaksudkan agar dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan dan dapat memberikan kejelasan dan kepastian atas segala tindak pidana dan untuk mendorong percepatan dinamika pembangunan yang menganut azas pengelolaan perikanan bertanggung jawab. Bahkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ditegaskan bahwa : “Dengan Undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan”. Namun dalam pelaksanaannya, penegakkan hukum di bidang perikanan di wilayah perairan Indonesia masih mengalami persoalan yang cukup serius yang berkaitan dengan pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal tersebut mengatakan bahwa : “Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah perikanan RI sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 5 (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan. Jika tersangka adalah warga negara asing ditangkap Indonesia tidak bisa memberikan sanksi hukum atau tindak pidana karena belum adanya perjanjian dengan negara lain untuk menangkap atau memberikan sanksi hukum ketika kedatangan melakukan tindak pidana, maka tersangka tidak dapat ditahan termasuk penahanan untuk proses penyidikan. Untuk peningkatan penegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan khususnya terkait pencurian ikan dibentuk satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara illegal (*Illegal Fishing*) dalam peraturan presiden disebut satgas.¹⁶

Peranan hukum Internasional sangat penting dalam pemberantasan pencurian ikan atau (*Illegal Fishing*) maka terdapat hukum internasional yang mengatur tentang *Illegal Fishing (IUU Fishing)*, antara lain adalah :

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982
2. *Foot and Agriculture Organization Compliance Agreement* 1993
3. *United Nations Implementing Agreement* 1995
4. *Code of Conduct For Responsible Fisheries* 1995
5. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Lamination Illegal, Unreformed and Unregulated Fishing 2001 (IPO A On IUU Fishing 2001)*, merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat sukarela (*voluntary instrument*) dan mengatur secara terminologi illegal fishing dari pengertian (IPOA) *illegal, unreported, unregulated (IUU)*.

Suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif. Sanksi kumulatif yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara ilegal berupa sanksi denda yang lumayan berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Tujuan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi pelakunya, kecuali rumusan pelanggaran pada pasal 97 dan pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Pada perkara yang dikategorikan sebagai pidana lainnya, yaitu pasal 87 ayat (1) yang dirumuskan sanksi pidananya adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-. Perumusan tersebut terkesan tidak membedakan antara pelanggaran dan kejahatan, karena pada umumnya pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau pidana

¹⁵ Diakses pada laman <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/> pada tanggal 27 oktober 2023

¹⁶ Perpres RI No. 115 Thn. 2015 Tentang Satgas. Pasal 1 ayat (1)

yang lebih ringan daripada kejahatan.¹⁷

Ancaman hukuman paling berat 10 tahun penjara bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan, dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan, dan dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) berdasarkan pasal 84 undang-undang no. 45 tahun 2009 tentang perikanan dan ancaman hukuman paling rendah 1 tahun penjara bagi pelaku yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) dan di denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam pasal 98 undang-undang no. 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Pada kenyataannya pemberian saksi bagi warga negara asing masih melihat pada suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan pasal 85 yaitu melakukan tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut territorial Indonesia sanksi bagi tindak pidana perikanan adalah sanksi pidana dalam pasal 85 undang-undang nomor 31 tahun 2004 dengan perubahannya undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat 7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan ikan), SIKPI (Surat Ijin Kapal Penangkutan Ikan).¹⁸ Pidana denda yang paling banyak Rp. 20.000.0000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Selain sanksi ada pun barang bukti berupa kapal perikanan, ikan dan dokumen-dokumen kapal dalam tindak pidana perikanan khususnya ikan dalam proses penyitaan sebagai barang bukti sangat perlu diperhatikan dimana barang bukti harus dilakukan secara baik yaitu setelah barang bukti tersebut disita selanjutnya segera di lelang dengan persetujuan ketua pengadilan kemudian uang hasil lelang tersebut digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

Ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan kapal asing yang menangkap ikan di laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini perlu

perhatian lebih serius dari pemerintah sebab kenyataan menunjukkan bahwa seringkali kapal asing lalu lalang melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dikarenakan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat keamanan kita, walaupun pada dasarnya telah ada rambu-rambu yang menjadi dasar dalam melakukan penataan terhadap penangkapan ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif tersebut, yaitu Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor : Kep.60/Men/2001 tentang penataan penggunaan kapal perikanan asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sebenarnya Kepmen Perikanan dan Kelautan lebih dahulu ada sebelum adanya PP No. 54 Tahun 2004, tetapi keberadaan Kepmen ini tetap berlaku sepanjang belum ada peraturan menteri yang mencabutnya.¹⁹ Setiap negara berdaulat memiliki hak-hak lain, berupa yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban atas zona ekonomi eksklusif tersebut, apalagi jika negara tersebut negara kepulauan seperti Indonesia.

Sanksi hukum terhadap pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dari yang terberat hingga yang paling ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan :

1. Pidana Penjara

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sanksi pidana penjara adalah dipidanakan kepada pelaku yang melakukan perbuatan berikut :²⁰

- a. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang memiliki, menguasai, membawa , dan menggunakan alat penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

¹⁷ Kadek Intan Rahayu, Mangku, D.G.S., & Yuliantini, N.P.R. Op. Cit. hlm. 149

¹⁸ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

¹⁹ H. Supriadi, S.H., M.Hum. & Alimuddin, S.H., M.H. Op. Cit. hlm. 399

²⁰ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2007, hlm. 8.

- c. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait, yang tidak Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) diberikan hukuman dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Pidana Denda
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan pidana denda merupakan pidana tambahan yang melekat dari setiap sanksi pidana penjara yang dibebankan kepada pelaku illegal fishing, sehingga setiap pasal yang menyebutkan pidana penjara pastilah ditambahkan dengan pidana denda.
3. Penyitaan
Sanksi berupa penyitaan termasuk kedalam sanksi tambahan yang dibebankan pada pelaku *illegal fishing* yaitu berupa penyitaan kapal dari peralatan penangkapan ikan, dan perampasan hasil tangkapan oleh pengadilan dan penyidik sebagai barang bukti.
4. Pencabutan Izin
Sanksi pencabutan izin adalah sanksi yang dibebankan kepada orang yang meniki ataupun mengoperasikan kapal penangkap atau pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan, sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perikanan.

Contoh Kasus TNI AL Tangkap 2 Kapal Vietnam Pencuri Ikan 16 Ton di Laut Natuna Utara. Kedua kapal tersebut kedapatan sedang menangkap ikan secara ilegal. Penangkapan dilakukan pada Minggu (24/7/2022) oleh TNI AL KRI Cut Nyak Dien-375 (KRI CND-375). Saat itu tim sedang melaksanakan operasi siaga Armawa-22 dan mendeteksi adanya kapal asing. Kontak mencurigakan tersebut oleh KRI CND-375 dengan segera didekati dan memastikan kedua itu sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan ZEE atau landas kontinen Indonesia. Kedua kapal asing Vietnam itu kemudian dihentikan dan diperiksa oleh tim *Visit Board Search and Seizure (VBSS)*. Di dapati 19 anak buah kapal (ABK) dari dua awak. Kedua kapal tersebut diduga menangkap ikan secara ilegal sekitar 40 mil dari pulau laut, kabupaten Natuna atau wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Ditemukan muatan kurang lebih 15 ton ikan serta alat tangkap trawl

mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kegiatan patroli KRI Cut Nyak Dien-375 di perairan laut Natuna Utara selaras dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut, yakni menjaga kepercayaan negara dan rakyat kepada TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi instuisi, masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Kedua kapal ikan asing berbendera Vietnam ini melanggar pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dapat diancam dengan pidana kurungan maksimal 6 tahun serta denda sebesar Rp. 20.000.000.000.00,- (dua puluh milyar rupiah).²¹ Praktik *illegal fishing* biasa dikerjakan oleh para nelayan dari negara tetangga atau paling tidak memiliki lokasi perairan yang dekat dengan zona ekonomi eksklusif yang Indonesia miliki, sehingga dengan mudah mereka bisa masuk ke area pertanahan dan melakukan tindakan ilegal.

Para nelayan asing yang sering memasuki wilayah perairan dan kelautan Indonesia untuk melakukan aksi penangkapan ikan secara ilegal antara lain berasal dari negara tetangga, seperti dari Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Dan dalam menjalankan aksinya, para pelaku yaitu nelayan-nelayan asing yang tidak bertanggung jawab ini masuk ke Kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia dengan berbagai modus untuk menjalankan aksi penangkapan ikan secara ilegal. Adapun beberapa modus yang di dapati oleh Sakti Wahyu T selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang melakukan identifikasi soal latar belakang dari modus operandi yang dibawa oleh para pelaku pencurian ikan.

Hingga kini, pemerintah berhasil merangkul dua belas modus operandi.²² Modus tersebut termasuk tidak mendaratkan ikan di pulau pangkalan, pemalsuan dokumen kapal, registrasi kapal ganda, transshipment, mematikan VMS dan AIS, pelanggaran jalur penangkapan, *mark down* ukuran kapal, hingga penggunaan alat tangkap ikan terlarang.²³

²¹ Kadek Melda Luxiana, TNI AL Tangkap 2 Kapal Vietnam Pencuri Ikan 15 Ton di Laut Natuna Utara, <https://news.detik.com/berita/d-6198461/tni-al-tangkap-2-kapal-vietnam-pencuri-ikan-15-ton-di-laut-natuna-utara> pada tanggal 17 Januari 2024

²² Andina Librianty, "Menteri Trenggono Ungkap 12 Modus *Illegal Fishing* Indonesia", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4464762/menteri-trenggono-ungkap-12-modus-illegal-fishing-di-indonesia>, diakses pada 17 Januari 2024

²³ *Ibid.*

B. Upaya Hukum Laut Mengatasi Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) Nelayan Asing

Kegiatan "*Illegal Fishing*" merupakan tindak pidana dan rumusan pasalnya di atur dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dalam UU Perikanan, terdapat dua jenis tindak pidana perikanan yaitu, kejahatan dan pelanggaran.²⁴ Berbagai Upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah pelaku pencurian ikan atau "*Illegal Fishing*" di antaranya telah melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, melakukan Tindakan hukum yang tegas, dan meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan nelayan tradisional, pengawasan wilayah laut dan lain sebagainya. Hukum yang mengatur tentang laut dalam pandangan hukum internasional adalah hukum laut internasional. Jika kita analisis dalam perkembangan hukum laut internasional, maka terdapat beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut, antara lain sebagai berikut:²⁵

1. *Res Nullius*, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.
2. *Res Cimmunis*, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing Negara
3. *Mare Liberum*, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa
4. *Mare Clausum (the right and dominion of the sea)*, menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu Negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu itu kira-kira sejauh tiga mil)
5. *Archipelagic State Pinciples* (Asas Negara Kepulauan) yang menjadikan dasar konvensi PBB tentang hukum laut.

Dalam pasal 69 (3) Undang-undang nomor 31 tahun 2004 menyebutkan bahwa "kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut"²⁶ dan juga dalam pasal

71A menyebutkan "pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing."²⁷

Berdasarkan Pasal 69 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Otoritas, antara lain:²⁸

1. Penenggelaman kapal melalui Keputusan Pengadilan
 - a. Pihak berwenang yang telah menangkap kapal ikan dan anak buah kapal (ABK) ke darat
 - b. Adanya pengadilan perikanan yang melaksanakan proses hokum terhadap kapal dan anak buah kapal
 - c. Setelah disidang dan divonis bersalah, kapal yang sudah ditangkap akan dilakukan penyitaan
 - d. Setelah disita maka pihak berwenang mempunyai wewenang terhadap kapal tersebut untuk dimusnahkan atau dilelang.
2. Tertangkap oleh pihak berwenang
 - a. Kapal pengawas perikanan yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
 - b. Kapal pengawas perikanan yang dilengkapi senjata api.
 - c. Berwenang untuk memeriksa, menghentikan, membawa dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.
 - d. Berwenang untuk melakukan tindakan secara khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang terbukti mencuri ikan.

Kebijakan yang diambil Indonesia tersebut tidak bertantangan dengan hukum Internasional. Meskipun demikian ada hal-hal yang perlu diwaspadai dan dikhawatirkan dari kebijakan tersebut antara lain terjadinya ketegangan hubungan politis antara Indonesia dan Negara lain, dan dikhawatirkan negara lain akan membalas tindakan yang sama terhadap

²⁴ Marudut Hutajulu, dkk, "Analisis Hukum Pidana terhadap Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan No.3/PID.SUS.P/2012/PN.MDN)", *USU Law Journal*, Vol.II-No.1, Februari 2014

²⁵ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2001, hlm. 126

²⁶ Hadi Setia Tunggal, SH, *Kumpulan peraturan perundang-undangan Hukum Laut Indonesia*, Harvindo, 2014, hlm. 152

²⁷ *Ibid*, hlm. 153

²⁸ Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, pada laman <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38790/uu-no-45-tahun-2009> diakses pada 17 Januari 2024

Indonesia. Karena seperti diketahui bahwa prinsip dasar dalam penegakan hukum di setiap negara terlebih dulu dengan mendahulukan yurisdiksi Nasional.²⁹ Kebijakan tersebut diambil Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah territorial laut Indonesia dan untuk melindungi nelayan lokal supaya hasil tangkapan ikannya menjadi lebih maksimal sehingga nelayan menjadi lebih sejahtera dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Penegakan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan, menjadi bentuk nyata Indonesia turut serta dalam menjaga keamanan dunia kemaritiman Internasional.

Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan:

- a. Kapal pengawas perikanan berwenang melakukan pengawasan dan menegakkan hukum di bidang perikanan dalam wilayah territorial pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana telah dimaksud dalam ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api.
- c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- d. Dalam melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.³⁰

Indonesia juga pernah mengadakan perjanjian dengan Vietnam mengenai dengan *Illegal Fishing* pada tanggal 26 November 2021 Indonesia dan Vietnam mengadakan sebuah diskusi yang disebut, Roundtable Discussion dengan tema Building Indonesia-Vietnam Maritime Partnership. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan *UNCLOS* 1982 yang menyatakan jika terdapat wilayah pantai antara negara-negara yang berhadapan atau berdampingan maka untuk menetapkan batas ZEE negara-negara tersebut dapat dilakukan upaya-

upaya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982. Negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi HLI 1982 diselesaikan berdasarkan Pasal 2 ayat (3) jo. Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.³¹

Contoh Kasus dalam pencurian ikan oleh Warga negara asing Vietnam yang melakukan pencurian ikan di ZEEI kalimantan barat Dalam putusannya Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, mengingat Negara Republik Indonesia belum melakukan perjanjian bilateral dengan Negara Vietnam dan konsekuensi hukum atas diratifikasinya *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* 1982 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985 yang dijelaskan dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* 1982 tentang hukum laut, dengan tidak membenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara (imprisonment) atau hukuman badan (corporal punishment), jika tidak ada perjanjian bilateral sebaliknya antara negara-negara bersangkutan.

Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana denda dan pidana perampasan terhadap semua putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam yaitu Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) dan pidana perampasan yang dijelaskan pada Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu bahwa benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

Upaya Hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu mengesahkan Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dan perikanan Indonesia pada tanggal 17 oktober 2014 melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk :³²

- a. Menegaskan indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim;
- b. Mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;

²⁹ Hadiwijoyo, S. S., *Perbatasan Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

³⁰ Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

³¹ *United Nations, United Nations Convention om the Law of the Sea*

³² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perikanan Indonesia.

- c. Mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia;
- d. Memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
- e. Memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat;
- f. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan bagi masyarakat;
- g. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu;
- h. Memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan
- i. Mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perancangan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional.

Upaya Hukum yang dilakukan pemerintah lainnya dalam menanggulangi *illegal fishing* yaitu dengan menggunakan teknologi canggih yang disebut dengan *Vessel Monitoring System* (VMS)/Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang merupakan sistem pengawasan kapal perikanan lain yang telah dimulai sejak tahun 2003 dengan berguna untuk mengetahui keberadaan dan aktivitas kapal perikanan asing di sekitar. Sistem ini selain untuk mengetahui dan memantau segala aktivitas dan pergerakan kapal-kapal perikanan, VMS ini juga sebagai pendeteksi kepatuhan untuk memastikan kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang dijelaskan pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan bahwa kapal Perikanan dengan ukuran lebih dari 30 GT yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (LPPNRI) dan di laut lepas wajib memasang transmitter VMS.³³ Cara kerja dari *Vessel Monitoring System* (VMS)/Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) adalah dengan memasang perangkat transmitter *Vessel Monitoring System* (VMS) pada kapal penangkap ikan yang ingin diawasi yang dikemudian akan transmitter ini akan mengirimkan informasi data mengenai posisi pada pusat pengendali (PUSDAL) Ditjen Ditjen

P2SDKP Departemen Kelautan dan Perikanan yang diperoleh melalui satelit navigasi/GPS.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh nelayan asing sangat mengancam keamanan perairan Indonesia, dan sudah melanggar hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Negara kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati dan nonhayati yang melimpah ruah, oleh karena itu Indonesia dapat memiliki peraturan tersendiri ketika ada nelayan yang melakukan pelanggaran atau kejahatan di wilayah laut Indonesia dan Negara dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencurian ikan tersebut, salah satu contohnya dengan menjatuhkan pidana dan sanksi denda kepada kapal asing yang melanggar ketentuan-ketentuan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang no. 45 tahun 2009 tentang perikanan dan dalam pasal 73 ayat (1) *UNCLOS* 1982. Kegiatan *illegal fishing* telah mengakibatkan kerugian besar bagi Indonesia, untuk itu Indonesia membuat dasar Hukum lewat Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk melindungi sumber daya alam. Jika tersangka adalah warga negara asing yang melakukan pencurian ikan maka negara akan memberlakukan Tindak Pidana terhadap nelayan asing dengan undang-undang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa negara berhak mengambil Tindakan Ketika nelayan asing didapatkan melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.
2. Dalam pasal 73 ayat (4) *UNCLOS* Ketika terjadi penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera memberitahu secara resmi kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai setiap hukuman yang dijatuhkan. Berkaitan dengan pencurian ikan maka pemerintah melakukan perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 menjadi Undang-undang nomor 45 tahun 2009. Penegakkan hukum oleh negara Pantai atas Zona Ekonomi Eksklusif yakni pasal 73 *UNCLOS* 1982 yang menyatakan bahwa : “kapal asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara Pantai di ZEE, maka negara Pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang

³³ Bobby Bella Alamsyah, Op. Cit.

layak) yang diberikan kepada negara Pantai”. Warga negara asing yang melakukan tindak pidana tidak bisa di penjara tetapi warga negara asing tetap di nyatakan bersalah dan hukumannya berupa pidana denda maupun pidana perampasan yang tetap berlaku kepada pelaku tindak pidana tersebut.

B. Saran

1. Indonesia membutuhkan Kerjasama dengan negara-negara perbatasan untuk membentuk perjanjian Ketika warga negara lain kedatangan melakukan tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) seperti membuat peraturan mengenai pemberantasan *illegal fishing* yang bisa ditandatangani. pemerintah hendaknya membentuk forum koordinasi penegak hukum untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah penegakan hukum, sehingga dalam melakukan pengawasan dan penindakan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh komponen penegak hukum di laut. Ketika warga negara asing kedatangan melakukan tindak pidana pencurian ikan maka Indonesia tidak dapat mengadili pelaku dengan pidana penjara tetapi di adili dengan pidana denda seperti yang sudah di atur dalam undang – undang.
2. Peraturan perairan di Indonesia harus di perketat dan membuat peraturan tersendiri untuk nelayan asing yang telah melewati perbatasan wilayah perairan Indonesia atau ZEE maka ketika ada nelayan asing yang melintas harus di cek kelengkapan kapal, ijin dan peralatan yang ada di kapal tersebut untuk menghindari terjadinya tindak pidana oleh warga negara asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Djalal, Hasyim, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Binacipta, 1979.
- Hadiwijoyo, S. S., *Perbatasan Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Edisi Revisi, Jakarta, 2019.
- Shearer, Ivan, “*Enforcement of Laws Against Delinquent Vessels in Australia’s Maritime Zones*” in by Doug Mac Kinnon and Dick

Sherwood, *Policing Australia’s Offshore Zones: Problems and Prospect*, Wollongong Papers on Maritime Policy No. 9, Centre For Maritime Policy, University of Wollongong, Wollongong, Australia, 1997.

- Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Sodik, Dikdik Mohamad, *Hukum Laut Internasional*, Refika Adhitama, Bandung, 2014.
- Suharto, & Efendi, J. *Panduan Praktis Bila anda Menghadapi Perkara Pidana*. Prenadamedia group, Jakarta, 2013 .
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Supriadi, H., S.H., M.Hum. & Aimuddin, S.H., M.H, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tunggal, Hadi Setia, SH, *Kumpulan peraturan perundang-undangan Hukum Laut Indonesia*, Harvindo, 2014.
- White, Michael & Stephen Knight, 2003. *ITLOS and the Volga Case : The Russian Federation v Australia*, The Maritime Law Association of Australia & New Zealand Limited.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan perundang-undangan tentang landas kontinen.pdf diakses di internet pada 2 Maret 2023.
- Perpres RI No. 115 Thn. 2015 Tentang Satgas.
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perikanan Indonesia.
- Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Jurnal

- Afdini, Humaira, Upaya Hukum dalam Meminimalisir *Illegal Fishing* Terkait Kawasan ZEE Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2.
- Aida, Melly, “Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing*) Oleh

Kapal Ikan Asing di ZONA Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume No. 2 Mei-Agustus 2012.

Alamsyah, Bobby Bella, “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi *Illegal Fishing*, Di Kepulauan Riau 2010-2015”, *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 5, Nomor 4 (2017), 1381-1396, diakses pada 17 Januari 2024

Efitadewi A., “Peneggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia dalam Prespektif Hukum Internasional”, *Jurnal Selat*, 4, 2017, 1047.

Hutajulu, Marudut, dkk, “Analisis Hukum Pidana terhadap Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan No.3/PID.SUS.P/2012/PN.MDN)”, *USU Law Journal*, Vol.II-No.1, Februari 2014

Kastanya, Leonardo, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan dan Terumbu Karang, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 1, No. 5.

Putra, I Nyoman Rama Cahyadi, Sanksi Pidana Terhadap Pencurian, Ikan (*Illegal Fishing*) di Laut Indonesia yang dilakukan oleh Kapal Asing, *Jurnal Prefensi Hukum*, Volume 2, Nomor 3.

Rahayu, Kadek Intan, Mangku, D.G.S., & Yuliantini, N.P.R. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Ditinjau dari Undang-undang no. 45 Tahun 2009 tentang perikanan. *E-Journal Komunitas Yustisia*, 2(2).

Transform Aqorau, “Illegal Fishing and Fisheries Law Enforcement in small Island Developing states: The Pacific Islands Experience”, *The International Journal of Marine and Coastal Law*, Vo. 15, No1, 2000.

Internet dan Sumber Lainnya

Agoes, ETTY R., “Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya dengan Konvensi Hukum Laut 1982”, Makalah yang disampaikan pada ceramah Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 16-19 Januari 1996.

Berita Kasus Pencurian Ikan, diakses pada laman <https://www.liputan6.com/amp/4857783/laporandfw-pencurian-ikan-indonesia-oleh-kapal-ikan-asing-marak-75-berhasil-ditangkap-pada-tanggal-28-maret-2023>

Dasar Hukum Konvensi PBB diakses pada laman diakses pada laman

<https://kkp.go.id/djpsdkp/page/164-profil> pada tanggal 2 Maret 2023

Diakses pada laman <http://www.bpppbelawan.bpsdmkp.kkp.go.id/index.php/artikel>, cegah illegal fishing dengan sistem pemantauan, pada tanggal 17 Januari 2024

Diakses pada laman <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/> pada tanggal 27 oktober 2023

Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*. (Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2006), 8.

<http://m.jpnn.com/news/uu-unia-1995>, diakses pada hari Minggu tanggal 9 November 2023

<http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/11/code-of-conduct-for-responsible-fisheries-ccrf/>, diakses hari Kamis tanggal 9 November 2023

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/3942> 2.pengaturan-hukum-internasional-illegal-fishing-oleh-nelayan-asing-pada-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia, diakses pada hari Kamis, 9 November 2023

Illegal Fishing diakses pada lama <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-danaturan-hukumnya> pada 2 maret 2023

Kasus-kasus *Illegal Fishing* di Indonesia, [kompas.com](https://www.kompas.com), di akses pada 2 maret 2023

Librianty, Andina, “Menteri Trenggono Ungkap 12 Modus *Illegal Fishing* Indonesia”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4464762/menteri-trenggono-ungkap-12-modus-illegal-fishing-di-indonesia>, diakses pada 17 Januari 2024

Luxiana, Kadek Melda, TNI AL Tangkap 2 Kapal Vietnam Pencuri Ikan 15 Ton di Laut Natuna Utara, <https://news.detik.com/berita/d-6198461/tni-al-tangkap-2-kapal-vietnam-pencuri-ikan-15-ton-di-laut-natuna-utara> pada tanggal 17 Januari 2024

RUU Landas Kontinen.pdf diakses pada laman <https://kkp.go.id/djpsdkp/page/164profile> pada 2 Maret 2023

United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea

Unreported Fishing diakses pada laman <https://www.sucofindo.co.id/berita-1/siaranpers/illegalunreported-and-unregulated-iuu-fishing/#:~:text=Disebut%20sebagai%20Unr>

eported%

20Fishing% 20adalah,telah% 20ditetapkan% 2
00leh% 20institusi% 20tersebut. Pada 2 maret
2023

Wawancara Kombes Sukandar, Direktur Polair
Kalimantan barat, Pontianak, 28 Juli 2011